TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 300 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/III/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
b. Bahwa Agen Perubahan dipilih dari apartur Sipil Negara yang juga memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Agen Perubahan;
c. Bahwa berdasarkan rapat tim penilai Agen Perubahan tanggal 14 Maret 2025 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melakukuan assesmen pada calon Agen Perubahan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025;
d. Bahwa penilaian untuk Agen Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut : disiplin, tanggung jawab, perilaku, komunikasi, dan inovasi;
e. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai telah menetapkan 2 (dua) orang Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
f. Bahwa sebagai tindak lanjut Tim Penilai diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung perlu menerbitkan Surat Keputusan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8

Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman penetapan Role Model dan Penilaian Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menetapkan nama – nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut

1. Nama : Machmud Khusaeri, S.H.
 NIP : 199002162009121001
 Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Mahir

2. Nama : Ari wahyudianto, S.H.
 NIP : 199199108282014031002
 Pangkat : Penata (III/c)
 Jabatan : Panitera Muda Hukum

KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan sebagai berikut:

1. Katalis

 Berperan untuk meyakinkan Pegawai yang ada dilingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan 6 Area Pembangunan Zona

Integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai dilingkungan kerjanya.

2. Pemberi Solusi

 Berperan sebagai pemebri alternatif solusi kepada pegawai dilingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contoh memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dlam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Penggerak Perubahan

 Bertugas mendorong dan menggerakan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

 Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam (internal) dan pihak diluar (eksternal) terkait. Contohnya melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada dilingkungan kerjanya dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada disekitar satuan kerja terkait layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung

 Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat. Contoh sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : 1360/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2024, Tanggal 12 September 2024, Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.

KEEMPAT : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 Maret 2025

KETUA

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di-Serang;
2. A r s i p;